

PERLINDUNGAN HAK TANAH ADAT SUKU PASER DALAM WILAYAH IBU KOTA NEGARA BARU DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2019

Sindy Ar'tri Oktaviani, Fikri Hadi, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: arttrisindy9@gmail.com , fikrihadi@uwp.ac.id , farinayani@uwp.ac.id

Abstrak

Regulasi pemindahan Ibu Kota Negara baru membawa pro kontra dalam masyarakat dalam berbagai kategori yang salah satunya soal tanah yang telah di tempati, dirawat, dan di besarkan oleh suku adat yang menetap di wilayah tersebut yaitu suku paser. Tanah mereka telah memberi kehidupan agar dapat berlangsung hidup sampai ke turunan mereka. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah mereka membuat mereka sendiri menjadi pertanyaan terkait tanah yang selama ini mereka rawat. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui pentingnya peran hukum adat dalam pengembangan hukum nasional. Salah satu perlindungan hukum yang mendukung perlindungan hukum adat wilayah Kabupaten Paser adalah No 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tetapi produk hukum tersebut justru terlihat adanya pengkaburan norma yang dituliskan tidak jelas , dampak atas hal tidak jelas Perda Paser Nomor 4 Tahun 2019 yaitu masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Harus ada peninjauan ulang yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat serta pembentukan kembali Peraturan Perundang-Undangan yang lebih memperhatikan tentang masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: masyarakat adat, tanah adat, hukum adat

A. PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang akan datang.¹ Di wilayah tersebut, mayoritas mata pencarian dari suku asli maupun masyarakat di sekitar wilayah IKN adalah berladang, bercocok tanam, mengumpulkan hasil hutan, dan nelayan. Lingkungan alam menjadi tempat bergantung mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta tempat mereka bernaung juga sudah menjadi warisan leluhur yang mereka lestarikan sampai saat ini.² Penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, selain dikenal adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (komunal) yang lazim disebut sebagai hak ulayat atas tanah. Dalam peraturan perundang-undangan lazim menggunakan istilah hak ulayat.³ Hak ulayat atas tanah ini merupakan dari bagian seperti berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan,

¹ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, 2020, h. 536-537.

² Bakhti Eko Nugroho, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2021, 5(1), 83-97, hal. 110

³ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya. Suku Dayak Paser adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di sepanjang tenggara pulau Kalimantan atau Borneo atau terletak di bagian Selatan dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

Suku Paser terlibat persengketaan dengan perusahaan dan pemerintah. Lahan yang mereka gunakan untuk berladang dan bermukim diserobot oleh pemerintah dan diberikan kepada perusahaan perkebunan besar baik swasta maupun negara untuk pembangunan perkebunan. Serangkaian tindakan penolakan atau perlawanan kecil-kecilan dilakukan oleh masyarakat lokal ketika itu, namun mereka harus mengalah dan menerima kenyataan bahwa lahan dan sumber penghidupan mereka telah hilang. Namun, rencana besar ini menimbulkan kekhawatiran bagi Masyarakat Adat di wilayah yang akan ditempati oleh IKN tersebut⁴. Sayangnya, dimasa modern ini, hukum adat semakin terpinggirkan. Hukum positif yang berlaku di masyarakat seringkali disusun tanpa memperhatikan hukum adat yang sudah terlebih dahulu hidup dimasyarakat. Pemerintah sudah sepatutnya *aware* dan memberikan kepastian hukum pada Masyarakat Adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN⁵. Karena Masyarakat hukum adat diakui oleh pemerintah Indonesia secara konstitusional. Untuk itu, diperlukan regulasi yang menjamin hak-hak Masyarakat Adat salah satunya suku Paser agar pembangunan di wilayah IKN tidak mengganggu dan merusak keberadaan Masyarakat Adat yang sudah lama bertempat tinggal di wilayah IKN, serta memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada Masyarakat Adat yang nantinya akan terkena dampak pembangunan Ibu Kota Negara baru yang akan di bangun di Kalimantan. Berdasarkan landasan pemikiran tentang kepentingan yang kuat untuk melindungi hak-hak pekerja dalam hal upah kerja minimum. Sehingga tulisan ini didasari oleh 2 pertanyaan yaitu : 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Tanah Adat dalam wilayah Pemindahan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur ? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum Tanah Adat Suku Dayak Paser dengan adanya Ibu Kota Negara Baru berdasarkan Perda Kabupaten Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif menggunakan

⁴ Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2022.

⁵ Nabil Abduh Aqil, *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, Recht Studiosum Law Review, Vol. 1 No. 2, November, 2022.

bahan-bahan kepastakaan sebagai sumber data penelitian (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Peraturan Daerah Kab. Paser Utara No. 4 Tahun 2019 dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat.

C. PEMBAHASAN

1. Hak Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat

Hubungan antara Masyarakat Adat dengan tanahnya tidak hanya selalu mengenai masalah ekonomi, tetapi juga hubungan secara sosial dan spiritual. Profesor Robert A. Williams menggambarkan hubungan Masyarakat Adat dengan tanahnya, Masyarakat Adat telah menekankan bahwa dasar spiritual dan material dari identitas kultural mereka dipertahankan oleh hubungan mereka yang unik dengan wilayah tradisional mereka yang turun temurun.⁶ Terdapat beberapa unsur pada Masyarakat Adat dalam hubungan mereka dengan tanah, yaitu:

- a. Ada hubungan yang sangat erat antara Masyarakat Adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
- b. Bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, spiritual ekonomi dan politik;
- c. Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas Masyarakat Adat, kelangsungan hidup dan budayanya.⁷

Pada perspektif hukum adat Indonesia dikenal dua jenis hak atas tanah, yaitu hak persekutuan atas tanah, atau yang biasa disebut dengan hak ulayat dan hak perorangan atas tanah.

Hak persekutuan atas tanah atau yang lazim dikenal sebagai Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat

⁶ Eddie Sius Riyadi, *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia*. Makalah dalam Training Monitoring Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diselenggarakan oleh LP3ES – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 19 – 28 (22) Agustus 2002 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jakarta.

⁷ Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006, hlm. 70-71.

(orang asing/pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).⁸

Pengakuan hukum negara terhadap hak ulayat selanjutnya ditindaklanjuti bukan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hanya melalui peraturan menteri negara agraria, yaitu PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan menteri ini memberikan penjabaran mengenai hak ulayat dari yang sudah diatur di dalam UUPA, penjabaran ini tercantum dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa ayat (1) menjelaskan mengenai eksistensi Masyarakat Adat, hal ini tentu saja selaras dengan apa yang diatur di dalam Pasal 3 UUPA. Peraturan Menteri itu juga menegaskan otoritas pemerintah daerah kabupaten di dalam mengelola masalah pertanahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di pihak lain, Peraturan Menteri itu membatasi pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah-tanah, tercantum di dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

- a) telah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memegang hak penguasaan tanah berdasarkan UUPA, dan

⁸ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 185-186

b) dimiliki atau diserahkan oleh suatu dinas pemerintah, badan hukum atau perorangan yang mengacu pada dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada.⁹

Masyarakat Hukum Adat (MHA) mempunyai beranekaragam jenis penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat hak privat, hak kolektif, dan hak komunal. Ketiga karakter pemilikan tanah ini dikenal di dalam masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini “hak ulayat” yang sesuai dengan UUPA (yakni hak publik persekutuan) hanyalah ulayat nagari, sedangkan ulayat pada level di bawahnya adalah hak milik adat baik bersifat komunal maupun privat.¹⁰

Pendaftaran hak atas tanahnya dinamakan “Sertifikat Tanah” tersebut menjadi sangat penting karena pendaftaran yang terbit akan menjadi alat bukti kepemilikan sah tanah tersebut yang telah diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga tetap terjaga eksistensinya. Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran sporadis.¹¹

2. Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di IKN

Hadirnya wilayah baru IKN Nusantara yang setingkat provinsi¹² membuat batasan wilayah Kaltim menjadi berubah, Perubahan batas daerah ini ditandai dengan berubahnya beberapa peraturan perundang-undangan yakni: Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara perbatasan IKN Nusantara adalah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa

⁹ Komnas HAM, *Kertas Posisi Komnas HAM terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012*, Jakarta, 2013

¹⁰ Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds), *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi*, hlm. 93-94

¹¹ Pendaftaran Tanah, <http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2.%20Bab%201.pdf>, Diakses pada Mei 2023.

¹² Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, 2022, h. 70.

Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Pembangunan hendaknya berfokus pada kesejahteraan rakyat dan memberi kesempatan untuk berkontribusi yang seluas mungkin pada rakyat. Prioritas utamanya dalam hal ini diantaranya adalah melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi adalah kewenangan Pemerintah provinsi (Pasal 63 ayat (2) point huruf (n)). Sementara, untuk kewenangan pada tingkat kabupaten/kota disebutkan pada pasal 63 ayat (3) huruf (k).¹³ Hak ulayat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

Ada beberapa syarat untuk dapat mengakui hak-hak dari Masyarakat Adat, yaitu:¹⁴

1. Mengakui hak masyarakat atas wilayah kehidupannya adalah hak yang bersifat asli;
2. Hak Masyarakat Adat harus sesuai dengan HAM, bukan hak pemberian dari Negara
Masyarakat Adat itu dinamis, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan apakah mereka masih eksis atau tidak.

3. Pendaftaran dan Fungsi Tanah Ulayat Hukum Tanah Adat

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/ Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan

¹³ Herson B. Aden, *Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Penting Dibentuk Panitia - MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH* (kalteng.go.id), diakses pada 22 Juni 2023.

¹⁴ Yumantoko. *Kajian Kebijakan dalam Merekognisi Masyarakat Adat*. Jurnal Belantara, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 48–58.

tanda buktinya dan pemeliharannya.¹⁵ Keberadaan hak ulayat dalam suatu daerah akan dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, maka batas tanah tersebut digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat dalam daftar tanah. Meskipun dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran, tetapi terhadap tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat, dikarenakan subyek hak ulayat adalah masyarakat adat tertentu, bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Proses pendaftaran tanah dalam UUPA tidak menjelaskan tentang pendaftaran tanah ulayat tetapi menjelaskan secara jelas pendaftaran hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan lain sebagainya.

Dalam hukum agraria legalitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan, Di dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa :

1. Hanya warga Negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.
2. Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Jadi, yang hanya diperbolehkan untuk memiliki tanah hanyalah Warga Negara Indonesia. Pasal 20 ayat (1) UUPA, memuat ketentuan hukum mengenai definisi hak milik yaitu sebagai hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan. Sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Dalam kondisi di lapangan seperti ditemukan di masyarakat, terkait dengan sektor usaha pemanfaatan tanah ulayat, penggunaannya lebih berkembang untuk kegiatan ekonomi di sektor primer pertanian termasuk di dalamnya sub sektor peternakan. Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan tanah ulayat untuk sektor pertambangan atau penggalian. Status tanah ulayat hukum tanah adat ternyata dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan, apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara.

4. Perlindungan Hukum Tanah Adat Suku Dayak Paser Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Paser Utara No. 4 Tahun 2019

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003, hlm 72.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶ Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.¹⁷

Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang telah ada dan berkembang sejak abad ke-19 telah melahirkan sejumlah teori perlindungan hukum. Serupa dengan itu, gagasan di balik pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia mengarah pada adanya standar pembatasan dan pengaturan hak dan kewajiban yang adil bagi masyarakat dan pemerintah.¹⁸ Jika menyangkut topik hak ulayat yang menjadi pertikaian antara masyarakat adat dengan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah adatnya, maka proyek pembangunan Ibukota Negara Baru berpotensi menjadi pro dan kontra di mata masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah mitigasi untuk menjamin hak-hak Masyarakat Adat tidak dilanggar dan tidak terpinggirkan di wilayah sasaran.

RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU) merupakan salah satu dari sejumlah RUU yang mengedepankan ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan pengakuan hukum masyarakat hukum adat. Pada hakikatnya, hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang pengakuannya mendapatkan legitimasi oleh konstitusi.¹⁹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa :

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hal. 25.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008, hal. 13.

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” diakses pada 25 Juni 2023

¹⁹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah : Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 628.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman, komunitas dan prinsip-prinsip Persatuan Negara Republik Indonesia menurut hukum”.

Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya seperti terpenuhinya hak tanah ulayat. Pasal 18B ayat (2) telah menunjukkan pentingnya mengajarkan kepada seluruh generasi muda bangsa Indonesia untuk mengakui dan menghormati Masyarakat Adat dan hak-hak ulayatnya. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah atas hutan adat bertentangan dengan UUD 1945, terjadi perubahan mendasar terhadap masyarakat yang diatur oleh hukum adat. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu Masyarakat Adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat.

Perlindungan Hukum Tanah Adat Suku Dayak Paser diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Paser Utara No. 4 Tahun 2019 (Perda No. 4 Tahun 2019). Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Adat di Kabupaten Paser menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan Masyarakat Adat di kabupaten paser diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Pada Pasal 1 angka 6 Perda No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Pemindahan Ibu Kota Negara harus memperhatikan aspek agraria, khususnya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat di kawasan IKN termasuk di dalamnya ialah hutan adat. Negara sebagai penyelenggara reforma agraria memang memiliki

kewenangan untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Namun kewenangan tersebut juga dapat mengakibatkan konflik agraria di masyarakat. Kepastian hukum berupa legalitas kepemilikan lahan karenanya menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah IKN harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang masyarakat adat setempat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen.²⁰

Hukum Agraria di Indonesia dilandasi oleh beberapa asas salah satunya adalah Asas Pengakuan Hak Ulayat. Asas hukum bukanlah suatubkaida hukum yang kongret, asas hukum merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang bersifat kongret. Pada Pasal 2 Perda No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilaksanakan berdasarkan asas:

1. keadilan sosial;
2. kesetaraan dan non-diskriminasi;
3. keberlanjutan lingkungan;
4. transparansi;
5. partisipasi;
6. kepentingan Umum;
7. manfaat; dan
8. kepastian hukum

Masyarakat hukum adat di daerah memiliki hak asal-usul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perda No. 4 Tahun 2019, yaitu:

- a. hak atas Wilayah Adat;
- b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam;
- c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- d. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
- e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.

Dimana hak tersebut mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara

²⁰ Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 89.

turun-temurun. Selanjutnya dalam Pasal 6 Perda No. 4 Tahun 2019, MHA di daerah memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:

- a. hak atas pembangunan;
- b. hak atas lingkungan hidup;
- c. hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
- d. hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- e. hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan; dan
- f. hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi terdapat tiga syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan kriteria berikut:

1. Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara bersama-sama;
2. Ada lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
3. Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Ada norma hukum adat yang masih berlaku; dan
5. Ada wilayah adat tertentu.²¹

D. PENUTUP

Regulasi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur yang disahkan oleh Presiden Jokowi menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Pemindahan ini mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan Masyarakat Adat. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur akan dimulai pada tahun 2023, dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dalam wilayah tersebut masih belum optimal, yang menyebabkan pro dan kontra. Upaya pemerintah mengajukan uji materi UU IKN ke Mahkamah Konstitusi dapat melemahkan legitimasi pemindahan Ibu Kota. Dalam pengembangan kota Ibu Kota Negara Baru, penting untuk memperhatikan hak-hak Masyarakat Adat dengan jelas, mengingat ketidakjelasan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat tidak mendapatkan perlakuan yang pantas atas proyek-proyek yang berlangsung di wilayah adat mereka. Pelibatan Masyarakat Adat haruslah substansial, bukan hanya simbolis dan prosedural.

²¹ Ernawati, Erwan Baharudin, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, September 2019, hal 61.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Bosko, Rafael Edy, *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003.
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Aden, Herson B. *Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Penting Dibentuk Panitia - MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH* (kalteng.go.id)
- Aqil, Nabil Abduh., *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, Recht Studiosum Law Review, Vol. 1 No. 2, November, 2022.
- Bakhti Eko Nugroho, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Ernawati, Erwan Baharudin, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, September 2019.
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik. 2022.
- Hadi, Fikri., dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Nasional, Vol. 52, No. 1, 2022.
- Hadi, Fikri., dan Farina Gandryani, *Ombudsman Daerah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Daerah : Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, 2020.
- Komnas HAM, *Kertas Posisi Komnas HAM terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 35/PUU-X/2012*, 2013.
- Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.
- Riyadi, Eddie Sius., *Menganyam Kiat Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Pendekatan Berperspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia*. Makalah dalam Training Monitoring Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diselenggarakan oleh LP3ES – Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 19 – 28 (22) Agustus 2002 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jakarta
- Safitri, Myrna A. dan Tristam Moeliono (eds), *Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, Dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi*.
- Yumantoko. *Kajian Kebijakan dalam Merekognisi Masyarakat Adat*. Jurnal Belantara, Vol. 3, No. 1, 2020.

Internet :

<http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” diakses pada 25 Juni 2023.

Pendaftaran Tanah, <http://scholar.unand.ac.id/35833/2/2.%20Bab%201.pdf>, Diakses pada Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Daerah Kab. Paser Utara No. 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012.